



PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN CORONO VIRUS DESEASE 2019 DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SERTA
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corono Virus Desease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan, Penanggulangan *Corono Virus Desease 2019* dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corono Virus Desease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019* DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SERTA PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tempat Keramaian adalah tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
6. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
7. Tempat Ibadah adalah suatu tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
8. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
9. Masa Transisi adalah ruang dan waktu yang dipersiapkan dalam menghadapi kondisi normal baru pada situasi pandemi *COVID-19* di Kota Serang.
10. Tatanan Normal Baru adalah upaya Pemerintah Daerah dalam bentuk suatu kebijakan sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam situasi pandemi *COVID-19* di Kota Serang.
11. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi.....

- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pusat keramaian lainnya.

Pasal 4

- (1) perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, melakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan *COVID-19* varian Omicron.
- (2) pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pusat keramaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan huruf c, menyiapkan sarana dan prasarana 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan *COVID-19* varian Omicron, bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi.....

a. bagi perorangan :

1. vaksin untuk dosis pertama dan dosis kedua;
2. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui kesehatannya;
3. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir/hand sanitizer;
4. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
6. memiliki Aplikasi PeduliLindungi.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum serta pusat keramaian lainnya:

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19* terutama varian Omicron;
2. Vaksinasi untuk semua karyaman;
3. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
4. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
5. upaya pengaturan jaga jarak;
6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19* terutama varian Omicron; dan
8. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19* terutama varian Omicron.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;

d. stasiun....

- d. stasiun, terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penanganan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* baik pada tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Perangkat daerah mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat *COVID-19* dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus *COVID-19* untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang *ICU (Intensive Care Unit)* beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen serta berkoordinasi Bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium Daerah dengan fasilitasi tes *Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF)* dan memastikan sampel *probable Omicron* dilakukan sekuensing genomik.
- (4) Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh

- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. tokoh masyarakat;
- e. pengurus tempat ibadah;
- f. pengelola hotel;
- g. pengelola tempat wisata;
- h. pengelola pusat perbelanjaan/mall;
- i. pelaku usaha, dan
- j. unsur masyarakat lainnya.

Bagian keempat
Vaksinasi dan Aplikasi PeduliLindungi

Paragraf 1
Indikator Capaian Vaksinasi

Pasal 8

- (1) Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *COVID-19*.
- (2) Percepatan pencapaian target vaksinasi untuk dosis pertama, meliputi:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk orang dewasa;
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk lansia;
 - c. 60% (enam puluh persen) untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun.
- (3) Vaksinasi dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika telah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama.

Paragraf 2
Aplikasi PeduliLindungi

Pasal 9

- (1) Aplikasi PeduliLindungi merupakan Aplikasi untuk menelusuri kontak tracking dan tracing demi memperkuat upaya penurunan penyebaran *COVID-19*.
- (2) Pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Tempat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;

c. pusat...

- c. pusat perbelanjaan;
- d. restoran;
- e. tempat wisata; dan
- f. pusat keramaian lainnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Walikota menugaskan Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan Covid 19 baik pada tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi Pencegahan dan Penanggulangan Corono Virus Desease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. kerja sosial;
 - 3. denda administratif paling banyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 3. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas / Satuan Tugas Penanganan Covid 19.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan surat ketetapan denda berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Walikota menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* varian Omicron kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pengurus tempat ibadah;
 - f. pengelola hotel;
 - g. pengelola tempat wisata;
 - h. pengelola pusat perbelanjaan/mall;
 - i. pelaku usaha, dan
 - j. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 30), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 03 Januari 2022
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 03 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. Subagyo M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002